	<p align="center">DOKUMEN LEVEL STANDART OPERATING PROCEDURE</p>	<p align="center">KODE 255.A/DK/F.6/FKIP/UNIBA/IX/2020</p>
<p align="center">JUDUL PENYUSUNAN KURIKULUM</p>		<p align="center">TANGGAL DIKELUARKAN September 2020</p>
<p align="center">AREA FKIP UNIBA</p>		<p align="center">REVISI : 3</p>

TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai :

1. Prosedur penyusunan kurikulum program sarjana
2. Dasar perencanaan dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam program sarjana
3. Pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di program sarjana

DEFINISI

1. Penyusunan kurikulum program sarjana FKIP Universitas PGRI Banyuwangi adalah proses penyusunan kurikulum yang berbasis kompetensi yang berisikan aturan-aturan (tata cara) umum, kurikulum, dan aturan-aturan akademik yang berlaku di program sarjana,
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu,
3. Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS), dan
4. SKS adalah satuan kredit semester, digunakan sebagai ukuran beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.


RUANG LINGKUP

SOP ini meliputi :

1. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam penyusunan kurikulum program sarjana
2. Tata cara perbaikan/revisi kurikulum program sarjana
3. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan revisi kurikulum program sarjana

UNIT TERKAIT


1. Pimpinan FKIP Universitas PGRI Banyuwangi menetapkan panitia dalam bentuk SK, mengeluarkan buku panduan, audiensi dengan senat fakultas,
2. Dekan Prodi : membentuk PPK atau PRK

	<p align="center">DOKUMEN LEVEL STANDART OPERATING PROCEDURE</p>	<p align="center">KODE 255.A/DK/F.6/FKIP/UNIBA/IX/2020</p>
<p align="center">JUDUL PENYUSUNAN KURIKULUM</p>		<p align="center">TANGGAL DIKELUARKAN September 2020</p>
<p align="center">AREA FKIP UNIBA</p>		<p align="center">REVISI : 3</p>


3. PPK dan PRK : menyusun draft kurikulum dan draf perubahan kurikulum,
4. Staf pengajar : memberikan masukan pada PPK dan PRK sesuai dengan bidang /mata kuliah yang diajarkan,
5. Mahasiswa : pelaksana kurikulum, dan
6. Stakeholders : memberikan masukan pada pembuatan dan perubahan kurikulum.


REFERENSI

1. UU Sisdiknas tahun 2003,
2. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa,
3. SK Dekan FKIP Universitas PGRI Banyuwangi tentang Peraturan Perkuliahan
4. Buku panduan akademik FKIP Universitas PGRI Banyuwangi

	DOKUMEN LEVEL STANDART OPERATING PROCEDURE	KODE 255.A/DK/F.6/FKIP/UNIBA/IX/2020
JUDUL PENYUSUNAN KURIKULUM		TANGGAL DIKELUARKAN September 2020
AREA FKIP UNIBA		REVISI : 3

Bagan Alir Prosedur



	DOKUMEN LEVEL STANDART OPERATING PROCEDURE	KODE 255.A/DK/F.6/FKIP/UNIBA/IX/2020
JUDUL PENYUSUNAN KURIKULUM		TANGGAL DIKELUARKAN September 2020
AREA FKIP UNIBA		REVISI : 3


Penjelasan Prosedur

a. Persyaratan penyusunan kurikulum

1. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan berpedoman kepada kebijakan akademik dan standar akademik FKIP Universitas PGRI Banyuwangi,
2. Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar, matakuliah lanjutan, dan mata kuliah keahlian,
3. Kurikulum disusun mengikuti sistem kredit semester, dan
4. Kurikulum disusun berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang berisikan muatannasional (kompetensi utama) dan muatan lokal/institusional (kompetensi pendukung).

b. Tata cara penyusunan kurikulum

1. Dekan melalui Wakil Dekan menunjuk panitia di tingkat program studi untuk penyusunan kurikulum dengan mengeluarkan SK,
2. Panitia penyusunan kurikulum (PPK) program studi menentukan profil, tujuan dan kompetensi lulusan yang harus dicapai berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat pemangku kepentingan dan analisis potensi internal untuk penyelenggaraan kurikulum,
3. PPK mengundang *stakeholders* (pemangku kepentingan) dan program studi di perguruan tinggi lain untuk meminta masukan draft kurikulum,
4. PPK menyusun kurikulum (mata kuliah, kode, jumlah SKS, distribusi mata kuliah ke dalam semester) beserta aturan akademik yang menyertainya,
5. PPK menetapkan beban studi yang harus diselesaikan mahasiswa dengan memperhatikan peraturan/ketentuan yang berlaku (beban minimum program sarjana 144 SKS),
6. PPK dibantu oleh dosen mata kuliah terkait menyusun deskripsi/silabus masing-masing matakuliah,
7. PPK melakukan kajian lintas mata kuliah untuk memastikan bahwa secara keseluruhan, mata kuliah yang ditawarkan dalam kurikulum akan dapat memenuhi pembentukan elemen kompetensi landasan kepribadian, penguasaan ilmu dan ketrampilan,


	DOKUMEN LEVEL STANDART OPERATING PROCEDURE	KODE 255.A/DK/F.6/FKIP/UNIBA/IX/2020
JUDUL PENYUSUNAN KURIKULUM		TANGGAL DIKELUARKAN September 2020
AREA FKIP UNIBA		REVISI : 3

kemampuan berkarya, sikap dan perilaku dalam berkarya serta pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat,

8. program studi menyelenggarakan pertemuan dosen untuk sosialisasi dan penghimpunan kritik dan saran terhadap kurikulum,
9. Jurusan/program studi mengajukan kurikulum dalam bentuk buku panduan akademik program sarjana kepada Dekan untuk ditetapkan/disetujui Senat Fakultas,
10. Jurusan/program studi menyelenggarakan sosialisasi kurikulum kembali kepada mahasiswa dan staf pengajar, dan
11. Mahasiswa dan staf pengajar diwajibkan membaca dan memahami buku panduan akademik.

c. Perubahan Kurikulum

1. Pembantu Dekan (bidang akademik) mengingatkan prodi untuk melakukan evaluasi/revisi kurikulum selanta-lambatnya 4 (empat) tahun setelah kurikulum berjalan,
2. Prodi membentuk panitia revisi kurikulum (PRK),
3. PRK membuat form (kuisisioner) revisi kurikulum dan mengundang stakeholders untuk mendapatkan masukan,
4. PRK menganalisis masukan dari stakeholders,
5. PRK bersama staf pengajar meninjau kembali materi masing-masing matakuliah berdasarkan input stakeholders yang dijabarkan dalam GBPP dan SAP setiap matakuliah untuk dijadikan draft revisi kurikulum,
6. PRK memberikan hasil revisi kepada Dekan Prodi untuk diserahkan kepada Pembantu Dekan untuk mendapatkan pengesahan revisi kurikulum,
7. Pimpinan FKIP Universitas PGRI Banyuwangi mengeluarkan buku panduan kurikulum baru untuk dijadikan pedoman pada waktu yang ingin ditetapkan,
8. Pimpinan FKIP Universitas PGRI Banyuwangi menetapkan pemberlakuan Kurikulum baru kepada mahasiswa untuk angkatan tertentu,
9. Pimpinan FKIP Universitas PGRI Banyuwangi menetapkan peraturan-peraturan

	<p align="center">DOKUMEN LEVEL STANDART OPERATING PROCEDURE</p>	<p align="center">KODE 255.A/DK/F.6/FKIP/UNIBA/IX/2020</p>
<p align="center">JUDUL PENYUSUNAN KURIKULUM</p>		<p align="center">TANGGAL DIKELUARKAN September 2020</p>
<p align="center">AREA FKIP UNIBA</p>		<p align="center">REVISI : 3</p>

terhadap peralihan matakuliah hasil revisi kurikulum, dan

10. Sosialisasi revisi kurikulum kepada mahasiswa dan staf pengajar